



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 19 Februari 2019 Nomor 800/840/418.20/2019 Perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 800/601/418.20/2019 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Kediri tanggal 14 Maret 2019 perlu menetapkan Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah.

10. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
11. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah sekolah negeri di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.
15. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;

- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan /atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah
- k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Kabupaten Kediri.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan untuk setiap tahunnya menyusun proyeksi kebutuhan lowongan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP.
- (2) Hasil proyeksi kebutuhan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dinas Pendidikan untuk setiap tahunnya menyusun proyeksi kebutuhan lowongan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP.
- (4) Hasil proyeksi kebutuhan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mengumumkan pendaftaran untuk mengisi lowongan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP;
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di unggah di website Dinas Pendidikan atau website Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 5

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP dilakukan melalui tahap :

- a. Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. Seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh :

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Guru, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolahnya.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Seleksi administrasi merupakan penilaian terhadap dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta wawancara terhadap bakal calon Kepala Sekolah.
- (4) Wawancara terhadap bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga ahli.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (6) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS dimana dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi.
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) LPPKS dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang mana merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - c. Sekretaris : Kabid Ketenagaan pada Dinas Pendidikan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 2. Kepala Bagian Hukum.
 3. Dewan Pendidikan.
 4. Pengawas Sekolah.

BAB V PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penugasan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik", apabila tidak mencapai "Baik" tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (7) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan, yang mana merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DAN PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta melaksanakan pembinaan karir.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan pembinaan karir Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;dan
 - e. tugas tambahan dari Kepala Dinas Pendidikan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB IX

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk perpanjangan masa periode penugasan Kepala Sekolah, mutasi serta pemberhentian sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati untuk melakukan perpanjangan masa periode penugasan Kepala Sekolah, mutasi serta pemberhentian Kepala Sekolah.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun harus dimutasi ke satuan pendidikan lain.

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan Kepala Sekolah karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.

- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai guru.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

BAB X

BIAYA

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan seleksi bakal calon Kepala Sekolah, Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah serta proses pengangkatan Kepala Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Apabila terjadi kekosongan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Bupati untuk mengisi kekosongan dengan pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

- e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) Wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah;
- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan urusan Direktur Jenderal Kepada Kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- h. Pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan LPPKS berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Provinsi, Kabupaten harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan kesatuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- j. Pelaksanaan uji Kompetensi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 19 Februari 2019 Nomor 800/840/418.20/2019 Perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 800/601/418.20/2019 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Kediri tanggal 14 Maret 2019 dengan hasil peserta rapat memutuskan menyetujui draft Peraturan Bupati Kediri tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Kediri untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 20 - 3 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 20 - 3 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR, 3

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006